



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL

TK PKK TUNAS HARAPANII

DUSUN KRAJAN RT.002 RW.001 DESA LAWEYAN
KECAMATAN SUMBERSASIH KABUPATEN PROBOLINGGO 67251

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 10/TK.PKK.TH2/VIII/2023

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SITI KHAERONI
Jabatan : Kepala Sekolah
NPSN : 20562430
Alamat Lembaga : Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Laweyan
Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo
Kode Pos: 67251

Menerangkan bahwa surat ijin operasional TK PKK Tunas Harapan II masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini bias dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengawas TK

SUPRIYATI, S.Pd
NIP. 19671210 198803 2 006

Probolinggo, 28 Agustus 2023
Kepala TK Pkk Tunas Harapan II

SITI KHAERONI



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/054 / 426.116/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PKK TUNAS HARAPAN II
DI DESA LAWEYAN KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah TK PKK TUNAS HARAPAN II Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak PKK TUNAS HARAPAN II di Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : 421.1/6425/426.101/2018 tentang pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada :
Nama sekolah : TK PKK TUNAS HARAPAN II.

Alamat : Jl. Pondok Pesantren Nurul Islam
RT.19 RW.08 Desa Laweyan Kecamatan
Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
Penyelenggara : Yayasan TK PKK TUNAS HARAPAN
DUA.

- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA** : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **5 DESEMBER 2021**.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO


Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591106 198208 1 001